

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Uraian Mengenai Transaksi**

PT Patria Maritime Industry (“**PAMI**”), anak perusahaan Perseroan, telah melakukan penjualan aset kepada PT Patria Maritim Perkasa (“**PMP**”) berupa;


- a. (1) satu unit mobil Toyota dengan Nomor Polisi B 9611 FAS senilai Rp309.000.000 dan 1 (satu) unit kapal motor dengan nomor seri: 20040789 senilai Rp77.000.000 serta 1 (satu) unit tiung (motor getek) dengan nomor seri: 1476 senilai Rp8.000.000, Penjualan Aset tersebut telah tercatat dalam Akta No. 129, tertanggal 8 April 2021, dibuat oleh Nurnaningsih, S.H., M.Kn. Notaris di Banjarmasin-Kalimantan Selatan;
- b. Tanah seluas 137.700 M2 yang terletak di Jalan Tepi Sungai Barito Rt/Rw 002/000, Desa Sungai Jingah Besar, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp110.530.645.794, Penjualan Aset tersebut telah tercatat dalam Akta No. 30, tertanggal 8 April 2021, dibuat oleh Rezeki Maulana, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“**PPAT**”) di Barito Kuala;
- c. Tanah yang terletak di Jalan Tepi Sungai Barito Rt/Rw 002/000, Desa Sungai Jingah Besar, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp17.551.845.206, Penjualan Aset tersebut tercatat dalam Akta No. 31 tertanggal 8 April 2021, dibuat oleh Rezeki Maulana, S.H., M.Kn. Notaris dan PPAT di Barito Kuala

Selanjutnya secara bersama-sama transaksi di atas disebut sebagai (“**Penjualan Aset**”).

## 2. Hubungan Afiliasi antara PAMI dan PMP dengan Perseroan

Hubungan afiliasi antara PAMI dan PMP dengan Perseroan ditunjukkan dari kepemilikan saham oleh Perseroan kepada PAMI dan PMP pada saat dilakukannya transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan kepada PAMI dan PMP:



**3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Bahwa PMP memerlukan aset tersebut yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional PMP dan PAMI memiliki aset tersebut, sehingga PAMI dan PMP sepakat untuk melakukan transaksi Penjualan Aset.

**4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**

Sehubungan dengan Penjualan Aset ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**5. Informasi Tambahan**

- a. Penjualan Aset ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Penjualan Aset ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena nilai Penjualan Aset ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan POJK 17/2020.

Dengan demikian, Penjualan Aset ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 42/2020 Pasal 6 angka 1 huruf b angka (3).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Nataza P. Purba**  
Group Legal Function Head

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia